

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 35 /PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020. bahwa untuk maksud huruf a, perlu dilakukan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 35/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020. Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Pengaktifan Kembali Anggota PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut: 1. Menetapkan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020; 2. Masa Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari Tahun 2021; dan 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Toraja Nomor 24/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 tentang Pemberhentian Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 35 /PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 **Mencabut** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 24/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota PPK Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
 - Lampiran 3 halaman.